

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI  
BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**FARRYZA DWIPUTRI ISKANDAR  
NPM. 2012011303**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*)**

**Oleh**  
**FARRYZA DWIPUTRI ISKANDAR**

Salah satu fenomena kejahatan yang muncul di tengah masyarakat saat ini adalah kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*). *Revenge porn* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang identik dengan distribusi pembagian gambar atau video yang mengandung unsur pornografi yang dilakukan tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan dengan tujuan balas dendam dimana antara pelaku dan korban pernah memiliki hubungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kajian kriminologi terhadap kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Unit *Cyber Crime* Polda Lampung, Direktur LSM Perkumpulan DAMAR Bandar Lampung, Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kajian kriminologi terdiri dari: kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang merupakan kejahatan yang melanggar hukum pidana dan norma-norma khususnya norma kesusilaan di dalam masyarakat. Pelaku kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) memiliki motif balas dendam karena sakit hati dengan korban atau memiliki tujuan tertentu. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dapat dikelompokkan dalam bentuk reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non formal. Upaya penanggulangan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dilakukan dengan kebijakan penal (menggunakan hukum pidana) yang diterapkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku *revenge porn*

*Farryza Dwiputri Iskandar*

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga terdapat kebijakan non penal yang dilakukan dengan upaya pendekatan situasional berbasis masyarakat dan berbasis sosial dengan cara memberikan edukasi/sosialisasi keseluruhan elemen masyarakat mengenai perbuatan *revenge porn*.

Saran dalam penelitian ini adalah agar kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dapat diperangi dengan baik, maka perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat serta perlu dikembangkan upaya yang efektif untuk mencegah dan menangani masalah ini secara cepat dan dalam upaya penanggulangan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui kebijakan penal diharapkan penerapan sanksi pidana kepada pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam upaya penanggulangan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui kebijakan non penal diharapkan agar semua pihak yang terkait berpartisipasi secara aktif dalam memerangi dan menanggulangi kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*).

**Kata Kunci :** Kriminologi, Pornografi, *Revenge Porn*.

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI  
BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*)**

**Oleh**

**FARRYZA DWIPUTRI ISKANDAR**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
KEJAHATAN PORNOGRAFI BALAS  
DENDAM (REVENGE PORN)**

Nama Mahasiswa : **Farryza Dwiputri Iskandar**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011303**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing,

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 196107151985032003

  
**Deni Achmad, S.H., M.H.**  
NIP 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 197905062006041002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....

**Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S.H., M.H.** .....

**Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Februari 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farryza Dwiputri Iskandar

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011303

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Februari 2024  
Penulis



**Farryza Dwiputri Iskandar**  
NPM. 2012011303

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Farryza Dwiputri Iskandar, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 April 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Isa Iskandar dan Ibu Nelis Susilawati. Penulis mengawali pendidikan formal di TK Taruna Jaya yang diselesaikan pada Tahun 2008, SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2014, SMP Negeri 29 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2017, dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2020. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur seleksi SBMPTN pada Tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif sebagai Staff Bidang Kajian UKM-F Mahkamah dan Anggota Bidang Kominfo Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2023 selama 40 hari di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Kemudian pada Tahun 2024, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

*“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*

**(Qs. Al-Baqarah: 216)**

*“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-Masing beredar pada garis edarnya.”*

**(Qs. Yaasiin: 40)**

*“For everything that happens there is a reason and a cause.”*

**(Imam Ali)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

### **Kedua Orang Tuaku Tercinta,**

Ayahanda Muhammad Isa Iskandar dan Ibunda Nelis Susilawati yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan dapat berada di titik ini. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat.

### **Abang dan Adikku,**

Abang Muhammad Ferryzal Pratama dan Adik Fellyzia Tri Febriana yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan serta doa untuk keberhasilanku, sekaligus menjadi tempat penulis bercerita.

### **Almamaterku Universitas Lampung,**

Tempatku merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

4. Ibu Maya Shafira S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan serta kesediannya untuk meluangkan waktu dan membantu serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungan serta kesediannya untuk meluangkan waktu dan membantu serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada penulis yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada penulis yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama kepada Mas Yudi, Mas Ijal, dan Mba Tika yang telah membantu dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
12. Bapak Ramdhan Freeza P. selaku Anggota Penyidik Dirreskrimsus Polda Lampung, Ibu Eka Tiara Chandrananda, S.Sos. selaku Direktur LSM Perkumpulan DAMAR, Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M. Krim. selaku Dosen atau Akademisi Bagian Kriminologi, Ibu Maya Shafira S.H., M.H., dan Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen atau Akademisi Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis.
13. Sangat istimewa untuk kedua orang tuaku Papa Muhammad Isa Iskandar dan Mama Nelis Susilawati yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang yang luar biasa, cinta yang sangat besar, semangat, doa dan dukungan yang tak terhingga serta selalu bekerja keras demi anak perempuan pertamamu selama ini. Terima kasih teramat dalam atas segalanya sehingga Atu dapat berada di titik ini. Semoga Atu dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang selalu berbakti untuk Papa dan Mama.
14. Abang dan Adik tercintaku, Muhammad Ferryzal Pratama dan Fellyzia Tri Febriana terima kasih atas dukungan dan doa serta bantuan yang selalu diberikan kepada Atu selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang yang sukses yang akan mengangkat derajat serta membuat Papa dan Mama bangga.

15. Kakek tersayangku, Mbap terima kasih untuk doa, dukungan, bantuan serta kebaikan dan ketulusan hatinya yang selama ini diberikan kepada Atu. Semoga Atu dapat menjadi cucu yang membanggakan dan bisa memberikan rasa kebahagiaan untuk Mbap serta Almh. Amih disana.
16. Kucing kesayanganku, Mimi yang selalu setia menemani hari-hariku, mendengarkan ceritaku walau tanpa sebuah jawaban, menjadi teman bermainku dirumah, selalu memberikanku pelukan hangat serta menjadi salah satu alasan ku untuk selalu semangat dan tersenyum. Terima kasih, Aku sayang Mimi.
17. Sahabat seperjuangan penulis, NAX EFHUY yaitu Khairani Aisyah Amira Siregar, Ghaita Noor Zhafirah Zuhri, dan Regy Oktariana yang selalu membersamai langkah penulis dari awal hingga akhir perjuangan demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum bersama. Terima kasih atas kebaikan dan rangkulan yang tak pernah meninggalkan serta selalu memberikan bantuan, mendengarkan keluh kesahku, mendukung, dan menyemangatiku dalam proses ini. Semoga persahabatan kita akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
18. Sahabatku yang sudah ku anggap seperti saudara namun tak sedarah, THE MENTER'S yaitu Aldila Gevita Okta Verdya, Elsa Azizah Pesema, Zaky Audrey Noriegy Callista dan Andri Romario Abednego yang telah menjadi tempatku untuk berkeluh kesah, menghibur, mendukung, memberikan bantuan, serta selalu memberikan semangat. Terima kasih atas kebersamaan serta canda tawa yang telah diberikan dan telah mengajarkan penulis mengenai banyak hal dalam kehidupan. Semoga persahabatan ini selalu kompak selamanya dan tetaplah menjadi bintang di langit.

19. Sahabat canda tawaku, MBK FOREVER yaitu Aldila Gevita Okta Verdy dan Putri Ayu Cahyani yang telah menjadi tempatku berbagi cerita, menghibur, memberikan dukungan, dan bantuan kepada penulis. Terima kasih telah memotivasi penulis untuk berjuang membangun mimpi-mimpi yang selama ini telah kita rajut bersama. Semoga persahabatan ini selalu kompak untuk selamanya dan kita bisa mencapai mimpi-mimpi itu suatu saat nanti.
20. Sahabatku dimasa perkuliahan, MEGACHAN yaitu Anna Barbie, Aldila, Cece Celine, Dipa, Elsa, Yunda Putri, Icha, Iyoy, Zatta, Ninis, Regy, Sisca, Tepe, Ses Syifa, Wanda dan Kikia yang selalu memberikan bantuan, kebahagiaan, semangat dan dukungan, serta hal-hal baik kepada penulis. Terima kasih telah menjadi obat penulis dalam bentuk kebersamaan dan segala canda tawa yang akan selalu menjadi sebuah kenangan yang tak terlupakan dan akan tetap menjadi bagian manis dalam perjalanan hidup penulis.
21. Sahabat yang tidak akan penulis lupakan, yaitu Dapi, Abah Faisyal, Nanda, Raihan Padang dan Kikia terima kasih pernah menghibur penulis, menjadi tempat penulis berbagi cerita, memberikan dukungan dan semangat, serta memberikan bantuan kepada penulis, kalian selalu ada dalam hati penulis.
22. Teman dekat penulis dibangku perkuliahan yang terkadang tidak terlihat keberadaannya namun selalu memberikan dukungan, semangat serta doa-doa baik kepada penulis yaitu Rizka Ulya Haq dan Divinya Shakila Humaira. Terima kasih telah menyemangati dan menjadi salah satu bagian cerita penulis dalam proses perkuliahan ini.

23. Teman-teman UKM-F Mahkamah yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih telah memberikan pengalaman sekaligus kenangan yang menyenangkan selama mengurus acara kepanitiaan bersama-sama.
24. Teman-teman terdekatku, yaitu Riani Puspita Dewi, Tasya Nurhida, Elga Chantika Sabila, dan Aurelia Vany Shakira Suhatman yang pernah menjadi bagian cerita dalam perjalanan penulis selama menempuh pendidikan, terima kasih karena selalu memberikan dukungan, semangat, doa serta segala hal-hal baik kepada penulis.
25. Sahabat terbaikku, yaitu Shyntia Wulanjani dan Ayu Nur'aini yang telah memotivasi penulis sehingga dapat berada di titik ini. Penulis ucapkan terima kasih atas segala kebaikan, bantuan, dan dukungan serta doa-doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga segala cita-cita yang pernah kita mimpikan bersama dapat terwujud suatu saat nanti.
26. Sahabatku sejak dibangku sekolah menengah pertama, GALAXY yaitu Oktavia Rizkita, Clara Pertiwi Eka Prasasti, dan Adinda Amelia yang selalu memberikan dukungan, doa serta menyemangati penulis. Terima kasih atas segala hal-hal baik yang pernah diberikan kepada penulis. Segala bentuk canda tawa, rasa bahagia yang sederhana, dan kenangan yang pernah kita buat dahulu tidak akan pernah penulis lupakan.
27. Sahabat dari masa kecilku, RDZAT yaitu Dina Sabila, Zalfara Tiar Khoirunisa, dan Tasya Hanifah Putri yang selalu setia sampai sekarang untuk mendengarkan ceritaku yang tak pernah habis-habisnya, paling mengerti sosok penulis, selalu memberikan dukungan, doa, semangat, serta bantuan kepada penulis. Penulis

ucapkan terima kasih atas segala kebaikan yang selalu diberikan. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya.

28. Teman-Teman KKN Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, yaitu Hanum, Agatha, Bina, Amru, Wira dan Falih. Terima kasih telah memberikan pengalaman sekaligus cerita baru dalam hidup penulis dan membantu dalam kebersamaan selama KKN, semoga kita selalu bahagia.
29. Untuk seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya tetapi selalu ada dalam pikiran penulis sampai detik dimana penulis mengetik ini. Penulis ucapkan terima kasih atas luka yang telah diberikan sehingga dapat dijadikan salah satu motivasi penulis untuk bersemangat dalam menyusun skripsi ini sampai selesai. Semoga kita dipertemukan kembali di kesempatan yang lebih baik.
30. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
31. Semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
32. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada diriku atas segala kerja keras, ambisi, semangat serta usaha-usaha yang dilakukan. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah dan selalu sanggup untuk bangkit kembali sehingga dapat berada pada titik ini. Semoga tidak akan pernah berhenti dalam hal mencintai diri sendiri.

Semoga Allah merahmati dan membalas semua kebaikan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, 15 Februari 2024  
Penulis

**Farryza Dwiputri Iskandar**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Kriminologi .....	16
B. Teori Kriminologi Kontrol Sosial.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi .....	24
D. Kejahatan Pornografi Balas Dendam ( <i>Revenge Porn</i> ).....	30
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	32
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber .....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
E. Analisis Data.....	42
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pornografi Balas Dendam ( <i>Revenge Porn</i> ).....	43
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Balas Dendam ( <i>Revenge Porn</i> ) .....	77

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	86
B. Saran .....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah bentuk dari tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*) dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat. Dengan mengutip pandangan Frank Tannenbaum, J.E Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan. *Crime is eternal-as eternal as society* atau kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya masyarakat. Dengan demikian kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa.<sup>1</sup>

Salah satu fenomena kejahatan yang muncul di tengah masyarakat saat ini adalah kejahatan pornografi balas dendam atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *revenge porn*. Shigenori Matsuri mendefinisikan pornografi balas dendam (*revenge porn*) sebagai perbuatan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara ‘sah’ namun disebarluaskan dengan tujuan ‘balas dendam’ setelah putus hubungan.<sup>2</sup> Tujuan dari pelaku kejahatan *revenge porn* tidak hanya untuk sekedar menyebarkan foto pornografi saja melainkan

---

<sup>1</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Shigenori Matsuri, *The Criminalization of Revenge Porn in Japan*, Washington International Law Journal Association, Vol. 24 No. 2, 2015, hlm. 289.

adanya tujuan khusus yaitu untuk membalaskan sakit hati yang dialaminya sehingga pelaku tega melakukan kejahatan tersebut.

Arti pornografi sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dapat terjadi tanpa memandang gender ataupun usia, namun pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Menurut data Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan terdapat sebanyak 821 kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber sepanjang Tahun 2022, dimana diantara kasus tersebut terdapat sebanyak 594 kasus *revenge porn*.<sup>3</sup> Banyak kasus mengenai *revenge porn* yang tidak dilaporkan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari faktor internal berupa ketidaksadaran mereka mengenai tindakan kekerasan ini maupun faktor eksternal berupa tekanan dan ketidakmampuan korban untuk melapor.

Terdapat berbagai motif dan alasan yang membuat seseorang melakukan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*). Mulai dari individu yang memiliki niat jahat untuk menaklukkan korban sampai membuat korban merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengindahkan keinginan pelaku. Hal ini mengakibatkan korban

---

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas Perempuan : Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara Meningkat*, Diakses dari (<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catahu-2023-komnas-perempuan>), Diakses pada 17 Mei 2023 Pukul 19.24 WIB.

tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Adanya tekanan dari masyarakat maupun lingkungan sekitar juga dialami oleh korban yang berakibat terjadinya kerusakan mental pada korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Berdasarkan hukum positif Indonesia, Pornografi balas dendam (*revenge porn*) merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana pornografi yang diatur pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak.”

Kejahatan *revenge porn* biasanya terjadi melalui media *online* dengan menyebarkan gambar ataupun video intim tersebut kepada publik melalui internet sehingga selain melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, kejahatan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adapun pengaturan mengenai kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) diatur dalam Pasal 45 jo. Pasal 27 Ayat (1) sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) tidak hanya terjadi melalui media elektronik atau sebatas kejahatan berbasis *online* saja, namun kejahatan ini dapat terjadi melalui berbagai media seperti media lisan ataupun tulisan. Menyebarkan perbuatan tersebut secara rumor saja dapat dikategorikan sebagai kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Terdapat beberapa contoh kasus kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*). Pertama, kasus pornografi balas dendam yang baru-baru ini terjadi adalah kasus seorang pria di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan ke polisi karena melakukan tindak pidana pornografi balas dendam. Pelaku tersebut menyebarkan foto yang mengandung konten pornografi milik mantan pacarnya ke media sosial dengan motif agar korban mau mengikuti kemauan pelaku untuk memutuskan hubungan dengan pacarnya yang saat ini, dan kembali menjalin hubungan bersama pelaku.<sup>4</sup>

Kedua, kasus yang terjadi di Lampung yaitu kasus seorang pria di Kabupaten Lampung Tengah yang sengaja menyebarkan video asusila antara pelaku dengan mantan pacarnya yang merupakan korban. Video tersebut disebarkan melalui Instagram lantaran pelaku tidak terima cintanya diputus sepihak oleh korban. Pelaku sempat kabur serta menghilang beberapa waktu dan pada akhirnya dapat ditangkap oleh petugas saat bersembunyi di kediaman kakeknya yang berada di kampung Tri Mulyo Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Merdeka.com. *Berharap Bisa Balikan, Pria di Ende NTT Sebar Foto Bugil Mantan Pacar*, Diakses dari (<https://www.merdeka.com/peristiwa/berharap-bisa-balikan-pria-di-ende-ntt-sebar-foto-bugil-mantan-pacar.html>), Diakses pada 17 Mei 2023 Pukul 20.08 WIB.

<sup>5</sup> Lampung.suara.com. *Sakit Hati Diputus Cinta, Pemuda di Lampung Tengah Sebar Video Asusila Mantan Pacar di IG*, Diakses dari (<https://lampung.suara.com/read/2022/11/17/123328/sakit-hati-diputus-cinta-pemuda-di-lampung-tengah-sebar-video-asusila-mantan-pacar-di-ig>), Diakses pada 17 Mei 2023 Pukul 20.47 WIB.

Ketiga, kasus pornografi balas dendam juga dialami oleh salah satu aktris di Indonesia berinisial RK. Korban sempat melaporkan mantan pacarnya kepada pihak kepolisian atas laporan ancaman dan pemerasan. Menurut kuasa hukum korban, hal tersebut terjadi sekitar Oktober 2022. Pada akhirnya, korban memilih jalur damai melalui *restorative justice*. Salah satu alat bukti handphone dan alat digital lainnya untuk menyimpan video tersebut disepakati untuk dimusnahkan sehingga korban mempertimbangkan untuk tidak meneruskan perkara tersebut. Namun pada Mei 2023, video bermuatan konten seksual dengan durasi 47 detik milik korban RK tersebar dan viral di media sosial.<sup>6</sup>

Seolah menjadi angin segar bagi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia, pada tanggal 12 April 2022 secara resmi DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), bentuk-bentuk kejahatan pornografi diatur di dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sendiri menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) merupakan salah satu kejahatan berbentuk ancaman atau tindakan pemaksaan yang semakin lama semakin meresahkan masyarakat. Umumnya, banyak dari korban *revenge porn* memiliki rasa ketakutan untuk melaporkan kejahatan tersebut ke pihak yang berwajib karena dirinya merasa terancam. Maka dari itu, penulis ingin mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan

---

<sup>6</sup> Metro.suara.com. *Terkuak Fakta Baru Skandal Video Syur Rebecca Klopper: Mantan Pacar Peras Rp. 30 Juta Agar Tak Disebar*, Diakses dari (<https://metro.suara.com/read/2023/05/28/160729/terkuak-fakta-baru-skandal-video-syur-rebecca-klopper-mantan-pacar-peras-rp-30-juta-agar-tak-disebar>), Diakses pada 31 Mei 2023 Pukul 16.00 WIB.

terjadinya kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*). Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan terlebih dahulu disiplin ilmu tertentu. Dalam hal ini, disiplin ilmu yang akan digunakan adalah kriminologi.

Secara umum, teori kriminologi merupakan hal yang penting untuk memperoleh pemahaman mengenai fenomena suatu kejahatan dari berbagai aspek. Dengan bantuan ilmu kriminologi masyarakat juga dapat mengetahui cara menanggulangi kejahatan serta menghindarkan diri dari suatu perbuatan jahat. Teori-teori kriminologi juga diperlukan sebagai dasar pembuatan kebijakan publik (kebijakan kriminal) atau pengambilan keputusan yang tepat untuk menanggapi fenomena kejahatan.

Kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) memiliki dampak negatif yang luas pada kesehatan fisik dan mental terhadap korban yang dapat mengarah pada trauma jangka panjang serta dapat mempengaruhi kualitas hidup korban. Dengan demikian, skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologi yang berperan dalam kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) serta menyajikan rekomendasi mengenai penanggulangan yang lebih efektif. Dengan pengetahuan yang mendalam mengenai fenomena kejahatan ini, diharapkan dapat membantu dalam mengurangi sekaligus mencegah kejahatan pornografi yang mengancam kesejahteraan korban ataupun masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok dari latar belakang dalam penelitian yaitu :

- a Bagaimanakah kajian kriminologi terhadap kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*)?
- b Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*)?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini terdiri dari hukum pidana dan kriminologi dengan membahas mengenai kajian kriminologi terhadap kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dan upaya penanggulangan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dengan wilayah penelitian dilakukan di wilayah hukum Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapainya suatu tujuan tertentu, Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a Untuk mengetahui kajian kriminologi terhadap kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*).
- b Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*).

## **2. Kegunaan Penelitian**

Bagi penulis, penulisan ini merupakan salah satu syarat yang diwajibkan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu, adapun kegunaan lain yang didapat dari penelitian ini meliputi kegunaan teoritis serta kegunaan praktis, yaitu :

### **a Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan bagi ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan bagi penelitian lain terkait kejahatan pornografi yang terjadi di masyarakat.

### **b Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membuka pandangan masyarakat, aparat penegak hukum dan mahasiswa mengenai kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*).

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Teoritis**

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji

permasalahan. Tentang hal ini Jujun S. Suriasumantri mengatakan bahwa pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>7</sup>

Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan, pencegahan, pembinaan pelanggaran hukum serta penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan-perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>8</sup> Mengenai Kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) sendiri belum adanya definisi baku karena merupakan kasus pornografi dengan modus operandi baru di Indonesia.

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena menawarkan jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana atau mengapa seseorang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat. Teori kriminologi mencoba menjawab pertanyaan melalui pemahaman sosiologis, politis, dan variabel ekonomi yang dapat juga mempengaruhi hukum, keputusan administrasi implementasi hukum dalam sistem peradilan pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm. 316.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 24.

<sup>9</sup> Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Pancecta, Vol. 13 No. 1, 2018, hlm. 11.

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori. Adapun teori yang digunakan yaitu Teori Kontrol Sosial dan Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.

#### a Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan suatu klasifikasi teori yang mengklaim tidak bertanya mengapa orang melakukan tindak pidana, tetapi mengapa mereka tidak melakukan tindak pidana? Teori-teori ini mengasumsikan setiap orang memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana dan menyimpang, dan berusaha untuk menjawab mengapa beberapa orang menahan diri dari melakukannya.<sup>10</sup>

John Hagan menegaskan bahwa teori kontrol sosial bertolak dari asumsi bahwa setiap individu di masyarakat mempunyai peluang sama untuk menjadi orang yang melanggar hukum atau orang yang taat hukum. Teori kontrol sosial mengajukan pertanyaan mendasar, mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa ada orang yang taat pada hukum. Menurut teori kontrol sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk.<sup>11</sup>

Perilaku seseorang yang baik atau jahat sepenuhnya tergantung pada masyarakat sekitarnya. Setiap orang yang lemah atau bahkan putus dengan ikatan sosial akan cenderung melakukan tingkah laku jahat. Ini juga terjadi jika lembaga kontrol sosial mengalami kemerosotan wibawa, baik lembaga kontrol formal maupun informal. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara secara tertulis yang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>11</sup> *Ibid*.

difungsikan untuk mengatur kehidupan masyarakat, disebut lembaga kontrol formal. Lembaga kontrol sosial yang bersifat informal antara lain hukum tidak tertulis yang keberlakuannya diakui oleh masyarakat. Meskipun demikian, sarana kontrol informal kadang kala lebih mengikat daripada sarana kontrol dalam bentuk hukum tertulis.<sup>12</sup>

Teori kontrol sosial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan. Menurut teori ini, pelaku melakukan kejahatan karena ikatan sosial dalam diri seseorang tersebut melemah atau bahkan seseorang tersebut sudah tidak mempunyai ikatan sosial dengan masyarakatnya.<sup>13</sup>

#### b Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan usaha yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan memperbaiki pelaku kejahatan yang dinyatakan bersalah dengan memberikan sanksi berupa hukuman di penjara atau lembaga pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan serta mencapai kesejahteraan dalam masyarakat.

Gerardus Petrus Hoefnagels mengemukakan bahwa secara umum upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 46.

## 1. Jalur Penal

Jalur penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan ini bersifat represif, yang mana tindakan diambil sesudah kejahatan terjadi dengan cara penegakan hukum dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan. Upaya penanggulan kejahatan ini bertujuan menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

## 2. Jalur Nonpenal

Jalur non penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan tanpa melalui jalur hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan ini bersifat preventif, yang mana tindakan (pencegahan) diambil sebelum terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan ini menangani faktor-faktor yang memberi peluang terjadinya kejahatan, seperti masalah dan kondisi sosial yang secara langsung maupun secara tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.<sup>15</sup>

Mengacu pada definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 132.

- a Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.<sup>16</sup>
- b Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Kejahatan merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>17</sup>
- c Pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh pasangan intim dengan maksud untuk mempermalukan atau melecehkan korban.<sup>18</sup>
- d Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana

---

<sup>16</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 4.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993, hlm. 54.

<sup>18</sup> Carmen M. Cusack, *Pornography and the Criminal Justice System*, CRC Press, 2017, hlm. 175.

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>19</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memudahkan dan memberikan pemahaman penulisan secara teratur dan terperinci. Dalam penulisan ini, penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain, telah diuraikan sistem penulisannya sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang meliputi pokok bahasan mengenai tinjauan umum kriminologi, teori kriminologi kontrol sosial, tinjauan umum tentang pornografi, penjelasan mengenai kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dan upaya penanggulangan kejahatan yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi dalam penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 22-23.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang memberikan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang memaparkan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian mengenai kajian kriminologi terhadap kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) disertai dengan upaya penanggulangan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

### **V. PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran penulis berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kriminologi

#### 1. Definisi Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, dimana ilmu ini mengkaji mengenai sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan sebagai jawaban penyebab seseorang melakukan kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard pada Tahun 1830-1911, yang merupakan seorang ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>20</sup>

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat sebagai berikut :

- a W.A. Bonger, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni);
- b J. Constant, mengemukakan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat;

---

<sup>20</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, 2017, hlm. 3.

- c Frank E. Hagan, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, antara lain adalah kenakalan remaja dan viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan pemasyarakatan;
- d Paul Moedigdo Moeliono, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia;
- e Soedjono Dirdjosisworo, mengemukakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi yaitu kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi. Sedangkan dalam arti luas mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.<sup>21</sup>

## 2. Tujuan Kriminologi

Tujuan kriminologi adalah untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana. Kriminologi dapat mengetahui perilaku manusia sedalam-dalamnya. Kriminologi dapat mengetahui perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum pidana yang merugikan masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan hukum pidana tetapi merugikan masyarakat.<sup>22</sup>

Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan beraksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik bagi si pelaku, korban maupun

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 1984, hlm. 2.

<sup>22</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Bandarlampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm. 18.

masyarakat secara keseluruhan. Kriminologi bertujuan menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto, mengutarakan bahwa tujuan tertentu kriminologi, yaitu :<sup>23</sup>

- a Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum;
- b Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.

### 3. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Kriminologi

Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a Etiologi kriminal, yaitu mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab dari pada kejahatan;
- b Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya;
- c Sosiologi hukum, yaitu analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

---

<sup>23</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2017, hlm. 23-25.

<sup>24</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hlm. 8.

W. A. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni mencakup :<sup>25</sup>

- 1) Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- 4) Psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- 5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Sedangkan kriminologi terapan mencakup :

- 1) *Hygiene* kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- 2) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
- 3) Kriminalistik (*police scientific*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Secara garis besar objek kajian kriminologi mencakup 3 (tiga) hal meliputi perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat baik pada kejahatan maupun pada pelaku kejahatan.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 9-11.

a Kejahatan

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.<sup>26</sup> Kejahatan apabila dipandang oleh masyarakat luas didefinisikan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, baik merugikan dalam hal materi maupun merugikan dalam hal mental dan kejiwaan manusia. Kejahatan merupakan perbuatan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai tindak pidana dimana norma-norma tersebut termuat dalam peraturan pidana.

b Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan dengan mencelakai atau merugikan orang lain di sekitarnya. Orang yang dapat di kualifikasikan sebagai pelaku kejahatan apabila mereka telah diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai pelanggar hukum oleh karena kejahatan yang dilakukannya. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah mereka yang telah melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

---

<sup>26</sup> M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press, 1994, hlm. 45.

c Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan dan Pelaku Kejahatan

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.<sup>27</sup> Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan diberikan reaksi yang negatif. Terdapat 2 (dua) reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yaitu reaksi refresif dimana tindakan yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi dengan mempertimbangkan keadilan dan kebenaran. Sedangkan reaksi preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan agar kejahatan tidak terjadi.

## **B. Teori Kriminologi Kontrol Sosial**

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 81.

laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.<sup>28</sup>

Kejahatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa adanya efek negatif. Banyak kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan salah hanya karena memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, diperlukannya pengkajian secara kritis untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Teori kriminologi diperlukan untuk mengkaji mengapa ada manusia yang mampu melaksanakan norma sosial dan norma hukum, namun ada juga manusia yang justru melanggarnya.

Penulis menggunakan teori kriminologi kontrol sosial untuk mengkaji kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*). Teori kontrol sosial adalah suatu tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial. Teori ini dibangun atas pandangan yang mana pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mengikuti aturan atau tidak patuh pada hukum, serta memiliki dorongan untuk melawan aturan ataupun hukum. Dengan demikian, teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaatinya.<sup>29</sup>

Menurut teori kontrol sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk.

---

<sup>28</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1985, hlm. 2.

<sup>29</sup> Fikri Anarta dkk, *Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No. 3, 2021, hlm. 488.

Versi teori kontrol sosial yang paling andal dan sangat populer dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969). Hirschi menjelaskan bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkah laku jahat terdiri atas 4 (empat) unsur yaitu *attachment*, *commitment*, *involvement* dan *belief*. Empat elemen ikatan sosial yang ada pada setiap masyarakat tersebut adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a Keterkaitan (*Attachment*), bersangkutan dengan sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Mereka adalah yang tidak peka dengan tuntutan orang lain, juga tidak merasa perlu merisaukan norma-norma yang ada. Kepekaan ini saling tergantung dengan kualitas hubungan antara satu dengan lainnya, makin banyak rasa simpati dan empati terhadap orang lain maka makin merasakan adanya keharusan memperhatikan orang lain, sehingga akan membentuk ikatan sosial yang dapat menghalangi tingkah laku menyimpang. Hirschi membagi *attachment* dalam dua kelompok, yaitu *total attachment* dan *partial attachment*. *Total attachment* adalah suatu keadaan pada saat seseorang melepas rasa ego yang ada dalam dirinya kemudian mengganti dengan rasa kebersamaan. Pengertian *partial attachment* adalah kehadiran seseorang yang dapat mengendalikan atau mengawasi seseorang.
- b Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (*Commitment*), yaitu mengacu pada perhitungan untung rugi atas keterlibatan seseorang dalam perbuatan yang menyimpang. Van Dijk berpendapat, bahwa unsur ini menekankan pada aspek rasional ekonomis, sehingga mereka yang banyak menginventarisasikan materi dan emosi dalam masyarakat, makin banyak risiko kerugian yang harus ditanggung jika mereka melakukan pelanggaran norma.
- c Keterlibatan (*Involvement*), yaitu mengacu pada pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam beberapa kegiatan konvensional maka ia tidak akan sempat memikirkan apalagi melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian, seseorang yang berintegrasi secara baik dengan masyarakat, kurang memiliki waktu untuk melakukan pelanggaran norma.
- d Nilai dan Norma (*Belief*), yaitu mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan terhadap kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Jika tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma kehidupan bersama tersebut patut ditaati, maka akan terjadi kemungkinan pelanggaran hukum.

---

<sup>30</sup> Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Op. Cit*, hlm. 17-18.

Keempat elemen di atas harus terbentuk dalam masyarakat karena apabila gagal dibentuk maka akan muncul tingkah laku menyimpang. Seseorang yang tidak dapat mengimplementasikan keempat komponen tersebut cenderung bertingkah laku jahat.<sup>31</sup> Dalam hal ini, teori kontrol sosial merupakan teori yang tepat untuk mengkaji kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dimana teori kontrol sosial membicarakan tentang pelaku yang tidak memiliki rasa keterikatan dengan masyarakat sehingga tega untuk melakukan kejahatan ini. Pelaku kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) cenderung memiliki rasa tidak menyukai korban namun hal tersebut bukan berarti menjadi dasar bahwa pelaku tidak menghormati masyarakat. Terkadang seseorang mengurungkan diri untuk tidak melakukan kejahatan bukan karena tidak tega dengan korban, melainkan karena masih memiliki ikatan sosial dalam diri seseorang tersebut dengan masyarakatnya.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi**

#### **1. Definisi Pornografi**

Pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dinilai bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat, namun kejahatan pornografi seringkali luput dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Hal ini disebabkan karena kejahatan pornografi tidak memberikan pengaruh secara langsung. Beragamnya budaya, lingkungan serta adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan definisi pornografi memiliki banyak persepsi tergantung dari sudut

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

pandang mana seseorang mendefinisikan suatu objek tertentu sehingga dapat mengatakan bahwa objek tersebut merupakan pornografi.

Secara etimologi pornografi berasal dari 2 (dua) suku kata, yakni  *pornos* dan  *grafis*.  *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual) atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan  *grafis* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.<sup>32</sup> Secara singkat pornografi adalah penyajian tulisan atau gambar-gambar yang menimbulkan nafsu birahi dan menyinggung rasa susila masyarakat.<sup>33</sup>

Pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Kecabulan yang dimaksud dalam undang-undang pornografi berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam Pasal 4 dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaitu :

- a Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b Kekerasan seksual;
- c Mastrubasi atau onani;

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 22.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, 1987, hlm. 9.

- d Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e Alat kelamin; atau
- f Pornografi anak.

Kejahatan pornografi cenderung lebih menempatkan manusia khususnya perempuan sebagai objek seks yang sangat direndahkan. Muatan pornografi lazimnya berisi tentang eksploitasi dan komersialisasi seks, penggambaran ketelanjangan baik sebagian atau penuh, penggambaran gerakan-gerakan erotis, serta penggambaran aktivitas sosial sosok perempuan yang hadir dalam produk media komunikasi, media massa dan atau pertunjukan. Pada dasarnya kejahatan pornografi tetap menimbulkan keresahan terlepas dari definisi atau pengertian yang berbeda-beda, maka pengaturan mengenai pornografi tetaplah menjadi suatu hal yang penting.

## 2. Pengaturan Pornografi

Pengaturan mengenai tindak pidana pornografi dalam sistem hukum di Indonesia diawali pada pengaturan tindak pidana, diikuti dengan tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana di Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara khusus pornografi diatur dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi yang merupakan tindak pidana kejahatan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya dalam penggunaan internet menyinggung masalah pornografi tetapi terkait pada muatan yang melanggar kesusilaan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Terdapat sanksi terhadap tindak pidana pornografi baik pidana pokok maupun pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak diatur secara khusus, namun terdapat pasal yang dapat dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu Pasal Pasal 282 Ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya dan melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Mengenai batasan dan juga larangan segala bentuk perbuatan yang mengandung pornografi, dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan sampai dengan paling lama 12 tahun, serta pidana denda setidaknya Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dalam Pasal 4 Ayat (1) tersebut secara tersurat disampaikan sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak.”

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi. Berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarananya adalah “melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum” maka menurut penulis internet merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran foto maupun video pornografi. Berdasarkan pemaparan diatas, maka seseorang yang melakukan penyebaran terhadap konten seksual melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Sanksi pidana Pasal 27 Ayat (1) terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Seseorang yang dapat dijerat oleh ketentuan Pasal 27 Ayat (1) adalah pihak yang mendistribusikannya, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), terdapat beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur seperti pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga telah diatur secara komprehensif. Hal ini tercermin dari beberapa muatan seperti jenis-jenis kekerasan seksual, hak-hak korban yang diatur secara terperinci, mekanisme pemberian restitusi bagi korban, hingga kualifikasi dari aparat penegak hukum.

Permasalahan tentang kejahatan pornografi yang semakin meresahkan bukan berarti tidak diatur agar tidak semakin meluas. Beberapa perangkat undang-undang telah dibuat dan dijalankan agar kejahatan pornografi tidak lagi terjadi, namun di dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi tentunya bukan merupakan hal yang mudah, dan masih banyak mengalami kendala serta hambatan-hambatan. Masih adanya kelemahan-kelemahan di dalam substansi undang-undang tentunya berdampak pula terhadap penerapan dan pengaplikasinya di lapangan, karena seperti kita tau bahwa tahap kebijakan pembuatan undang-undang (Tahap Formulasi) merupakan tahap utama bagi penentu berjalannya kebijakan Tahap Aplikasi dan juga Tahap Eksekusi.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 3, 2013, hlm. 341-342.

#### **D. Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)**

Pornografi bukan hanya istilah yang mengacu pada perbuatan atau tindakan seseorang, namun pornografi telah berevolusi menjadi ideologi yang hidup di tengah masyarakat modern dan berfungsi sebagai lambang utama dalam memerangi pelecehan seksualitas perempuan.

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) merupakan salah satu bentuk dari kejahatan pornografi. Seorang peneliti dari *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC) bernama Nadya Karima Melati, mendefinisikan pornografi balas dendam (*revenge porn*) sebagai tindakan pemaksaan, ancaman pelaku (bisa pacar, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi) terhadap seseorang (umumnya perempuan) untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirim kepada pelaku dengan tujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban.<sup>35</sup>

Menurut pendapat Citron dan Franks memberikan pengertian *revenge porn* sebagai *the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent* bahwasannya kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) disebut juga dengan istilah *non-consensual pornography* atau *involuntary pornography* karena penyebarluasan materi bermuatan asusila tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari korbannya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Nadya Karima Melati, *Bagaimana Mencari Bantuan dalam Kasus 'Revenge Porn'*, Diakses dari (<https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn>), Diakses pada 16 juli 2023 Pukul 15.55 WIB.

<sup>36</sup> Zalzabila Armadani Purnama Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*, Jurnal Magister Hukum Argumentum, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 7.

Perkara kejahatan pornografi sebagai balas dendam telah terjadi dalam berbagai macam bentuk yang berujung pada penyebaran materi pornografi. Contoh kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) dikemukakan di bawah ini.

Kasus *revenge porn* yang dilakukan oleh mahasiswa Banten bernama Alwi Husen Maolana terhadap korban perempuan di Pandeglang menjadi sorotan di media sosial setelah kakak korban membagikan *thread* melalui akun Twitter. Pada awalnya korban dalam keadaan tidak sadar mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku dan pelaku diam-diam merekamnya. Selama 3 tahun menjalin hubungan bersama pelaku, korban menutupi bahwa sering mengalami kekerasan fisik sampai diancam akan dibunuh oleh pelaku. Karena sering bertengkar, korban selalu meminta putus namun dengan video asusila yang direkam oleh pelaku digunakannya untuk mengancam korban agar pelaku tidak jadi putus dengan korban. Saat akhirnya korban memberanikan diri untuk meminta putus, pelaku marah dan menyebarkan video yang bermuatan konten asusila korban ke beberapa teman korban. Pelaku mengaku bahwa memang sengaja dan berniat untuk menyebarkan video tersebut, korban melaporkan kejahatan tersebut namun saat kasusnya dilaporkan muncul intimidasi terhadap keluarga korban. Pada akhirnya pelaku divonis 6 (enam) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan penjara 3 bulan. Selain itu, pelaku mendapatkan hukuman tambahan berupa tidak boleh menggunakan internet selama 8 tahun.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> News.detik.com. *Perjalanan Kasus Terdakwa Revenge Porn Alwi Hingga Divonis 6 Tahun Bui*, Diakses dari (<https://news.detik.com/berita/d-6821927/perjalanan-kasus-terdakwa-revenge-porn-alwi-hingga-divonis-6-tahun-bui>), Diakses pada 16 Juli 2023 Pukul 19.00 WIB.

Dari salah satu kasus yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) merupakan kejahatan yang membahayakan. Di beberapa negara misalnya Jepang dan Amerika kasus *revenge porn* ini sudah banyak terjadi dan merugikan korban. Kejahatan ini juga dapat merusak mental korban hingga bisa menyebabkan korban sampai bunuh diri. Dapat dibuktikan bahwa sebenarnya kejahatan pornografi dengan motif balas dendam adalah kejahatan yang memang sudah lama terjadi namun penggunaan kata dalam penyebutannya saja yang baru dikenal di Indonesia sebagai kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*).

#### **E. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan merupakan masalah yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Terdapat berbagai penyebab seseorang melakukan kejahatan, maka diperlukan upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Kebijakan kriminal atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>38</sup>

Tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan karena pada dasarnya politik kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian dapat

---

<sup>38</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004, hlm 140.

dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Upaya untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain : <sup>39</sup>

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Dalam pembagian di atas, upaya penanggulangan dalam butir (1) dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*), artinya hukum pidana berfungsi sebagai sarana pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Sedangkan dalam butir (2) dan (3) dapat dikategorikan sebagai upaya non penal.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan melalui jalur non penal (diluar hukum pidana).

#### 1. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana (Penal)

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (penal) menitikberatkan pada sifat represif dimana kejahatan tersebut telah terjadi dan ditanggulangi dengan sistem peradilan pidana. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 45.

berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku kejahatan. Pada hakikatnya upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal ini merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana.

Dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, menurut Roeslan Saleh terdapat 3 (tiga) alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun alasan-alasan tersebut sebagai berikut : <sup>40</sup>

- a Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan

---

<sup>40</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 149.

rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.<sup>41</sup>

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>42</sup> Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.<sup>43</sup>

## 2. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non Penal

Suatu kejahatan dimungkinkan dapat terjadi kembali baik dilakukan oleh orang yang sama ataupun orang yang berbeda. Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana dirasa bersifat sementara. Sehingga, diperlukan upaya penanggulangan dengan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dengan menyertakan masyarakat dalam usaha pencegahan sekaligus penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal disebut juga sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana. Upaya penanggulangan non penal menitikberatkan pada sifat preventif dimana upaya ini dilakukan sebelum terjadinya kejahatan sebagai upaya pencegahan.

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 224.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 225.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 229.

Upaya non penal bertujuan untuk menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan meliputi masalah-masalah sosial yang dapat menimbulkan kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara pencegahan sebagai berikut : <sup>44</sup>

- a Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan;
- b Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan; dan
- c Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.

Kebijakan non penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti : penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka

---

<sup>44</sup> Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002, hlm. 184.

kegiatan preventif melalui sarana non penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.<sup>45</sup>

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.<sup>46</sup>

Dalam upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif hal yang paling penting adalah bagaimana cara yang dilakukan sebagai usaha positif sekaligus sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketertiban yang merupakan tanggung jawab bersama.

---

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm 159.

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 48.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>47</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

##### **1. Data Primer**

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sumber data yang ada di lokasi penelitian, yaitu berdasarkan wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan Penyidik Unit *Cyber Crime* Polda Lampung, Direktur LSM Perkumpulan DAMAR Bandar Lampung, Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 41.

Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung terkait dengan Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui kepustakaan dengan cara mengutip dan menelaah berbagai bahan bacaan berupa hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, kamus, artikel, ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan objek kajian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a Bahan hukum primer bersumber dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berfungsi sebagai bahan pendukung berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penulisan skripsi ini, di antaranya Peraturan

Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder, atau lebih dikenal dengan nama rujukan bidang hukum.<sup>48</sup> Bahan hukum tersier dapat berupa literatur-literatur mengenai objek kajian dalam penelitian ini yang meliputi buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal, artikel, majalah, kamus, media masa dan internet.

### C. Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.<sup>49</sup> Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas mengenai permasalahan dari penelitian ini. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1) Penyidik Unit <i>Cyber Crime</i> Polda Lampung	: 1 Orang
2) Direktur LSM Perkumpulan DAMAR Bandar Lampung	: 1 Orang
3) Dosen Kriminologi FISIP Universitas Lampung	: 1 Orang
4) Dosen Bagian Hukum Pidana FH Universitas Lampung	: <u>2 Orang +</u>
Jumlah	: 5 Orang

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 41.

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 58.

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini maka menggunakan alat bantu pengumpulan data sebagai berikut :

a Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, media cetak, serta dokumen lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi.

b Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan (wawancara) tertulis berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat.

### **2. Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan diolah melalui pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut :

- a Identifikasi data, merupakan kegiatan meneliti kembali data yang telah diperoleh guna mengetahui apakah data tersebut sudah cukup lengkap yang kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

- b Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan atau pengelompokkan data dalam rangka memperoleh data yang sebenar-benarnya (akurat) untuk dianalisis lebih lanjut.
- c Sistematisasi data, merupakan kegiatan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data serta kesimpulan nantinya bagi penulis.

### **E. Analisis Data**

Setelah semua data informasi telah tersedia selanjutnya data hasil pengolahan tersebut dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efisien sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disusun oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kajian kriminologi terhadap kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) merupakan sebuah pemahaman mengenai fenomena kejahatan *revenge porn* secara mendalam. Penulis memaparkan kajian objek kriminologi kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang meliputi : (a) Kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*), yaitu perbuatan yang identik dengan distribusi pembagian gambar atau video yang mengandung unsur pornografi yang dilakukan tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan dengan tujuan balas dendam dimana antara pelaku dan korban pernah memiliki hubungan. Penulis juga membagi kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dari sudut pandang hukum dan sudut pandang masyarakat; (b) Pelaku kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*), yaitu seseorang yang menyebarkan dokumentasi berisi konten-konten asusila tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan (*consent*) dengan motif yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatan karena sakit hati atau memiliki tujuan tertentu sehingga membalaskan dendamnya kepada korban; dan (c) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*), dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non formal.

2. Upaya penanggulangan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dapat dilakukan dengan pendekatan kebijakan penal (menggunakan hukum pidana) dan kebijakan non penal. Kebijakan penal dapat diterapkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten *revenge porn* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 45 jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selanjutnya, kebijakan non penal dilakukan dengan upaya pendekatan situasional berbasis masyarakat dan berbasis sosial, pendekatan situasional berfokus pada konteks dan situasi dimana kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) terjadi. Pentingnya dilakukan edukasi/sosialisasi keseluruhan elemen masyarakat mengenai perbuatan *revenge porn*.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Agar kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dapat diperangi dengan baik, maka perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fenomena kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) serta perlu dikembangkan upaya yang efektif untuk mencegah dan menangani masalah ini secara cepat.

2. Upaya penanggulangan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui kebijakan penal yaitu diharapkan penerapan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam upaya penanggulangan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui kebijakan non penal diharapkan agar semua pihak yang terkait berpartisipasi secara aktif dalam memerangi dan menanggulangi kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alam, A.S dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Atmasasmita, Romli. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Bonger, W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cusack, Carmen M. 2017. *Pornography and the Criminal Justice System*. CRC Press.
- Fikma Edrisy, Ibrahim dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Hamzah, Andi. 1987. *Pornografi Dalam Hukum Pidana Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. 2002. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- dan Muladi. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- . 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Abintoro. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Priyatno, Dwidja. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Ridwan, M. dan Ediwarman, 1994. *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: USU Press.
- Rifa'i, Eddy dan Heni Siswanto. 2015. *Monograf Hukum Pidana: Hukum dan Penegakan Hukum*. Bandarlampung: Justice Publicer.
- Siegel, Larry J. 1989. *Criminologigy, Third Edition*. New York: West Publishing Company.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Siswanto, Heni. 2011. *Hukum Pidana*. Bandarlampung: Universitas Lampung.
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, R. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandarlampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Suriasumantri, Jujun S. 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Jurnal**

- Anarta, Fikri dkk. 2021. Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*. Vol. 2 No. 3.
- Christianto, Hwian. 2017. *Revenge Porn* Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural. *Jurnal Ilmu Hukum: Veritas Et Justitia*. Vol. 3 No. 2.
- Djanggih, Hardianto dan Nurul Qamar. 2018. Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*). *Pancecta*. Vol. 13 No. 1.
- Mahdalena, Yusra dan Bukhari Yusuf. 2017. Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus Di Gampong Ujong, Blang, Kecamatan Kuto Baro, Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Vol. 2 No. 2.
- Matsuri, Shigenori. 2015. *The Criminalization of Revenge Porn in Japan*. *Journal Association*. Vol. 24 No. 2.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2013. *Cybercrime* dan *Cyberporn* Sebagai Delik Kesusilaan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 3.
- Nainggolan, Samuel Dharma Putra dan Kholilur Rahman. 2022. Kriminologi Bukan Bagian Dalam Hukum Pidana. *Academos: Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial*. Vol. 1 No. 1.
- Puspitosari, Hervina dan Anggraini Endah Kusumaningrum. 2021. *Victim Impact Statement* Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn*. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 4 No. 1.
- Sari, Zalzabila Armadani Purnama. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*). *Jurnal Magister Hukum Argumentum*. Vol. 8 No. 1.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

## **Sumber Lain**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*. Jakarta: Balai Pustaka.

Komnas Perempuan. 2023. *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas Perempuan : Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara Meningkat*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catahu-2023-komnas-perempuan>

Lampung.suara.com. 2022. *Sakit Hati Diputus Cinta, Pemuda di Lampung Tengah Sebar Video Asusila Mantan Pacar di IG*. <https://lampung.suara.com/read/2022/11/17/123328/sakit-hati-diputus-cinta-pemuda-di-lampung-tengah-sebar-video-asusila-mantan-pacar-di-ig>

Manajemen Operasional Polri. 2012. *Social Bond*. <https://journalsrigunting.com/2012/01/10/social-bond/>

Merdeka.com. 2023. *Berharap Bisa Balikan, Pria di Ende NTT Sebar Foto Bugil Mantan Pacar*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/berharap-bisa-balikan-pria-di-ende-ntt-sebar-foto-bugil-mantan-pacar.html>

Metro.suara.com. 2023. *Terkuak Fakta Baru Skandal Video Syur Rebecca Klopper: Mantan Pacar Peras Rp. 30 Juta Agar Tak Disebar*. <https://metro.suara.com/read/2023/05/28/160729/terkuak-fakta-baru-skandal-video-syur-rebecca-klopper-mantan-pacar-peras-rp-30-juta-agar-tak-disebar>

Nadya Karima Melati. 2018. *Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus 'Revenge Porn'*. <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn>

News.detik.com. 2023. *Perjalanan Kasus Terdakwa Revenge Porn Alwi Hingga Divonis 6 Tahun Bui*. <https://news.detik.com/berita/d-6821927/perjalanan-kasus-terdakwa-revenge-porn-alwi-hingga-divonis-6-tahun-bui>